



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 8 No. 2 Tahun 2026

Transformasi Indikator Kinerja Utama BRIDA Berbasis Tingkat Kendali pada Indeks Inovasi Daerah

Penulis

Azhar Riady¹, Deswanisa Fajriana², Tengku Ritawati¹

¹ Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia

² Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Transformasi Indikator Kinerja Utama BRIDA Berbasis Tingkat Kendali pada Indeks Inovasi Daerah

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) 1. Target IID dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan konsisten tidak tercapai pada sebagian besar tahun penilaian.
- 2) 2. Skor IID dibentuk oleh tiga komponen: SPD, jumlah inovasi yang dilaporkan, dan kematangan inovasi, yang tingkat kendalinya rendah hingga sedang sehingga kurang proporsional sebagai satu-satunya IKU.
- 3) 3. Mengingat regulasi pendukung ekosistem inovasi daerah belum tersedia, mempertahankan IID sebagai target RPJMD berisiko terus menunjukkan ketidaktercapaian yang seolah-olah mencerminkan lemahnya kinerja BRIDA. IKU BRIDA diubah menjadi Persentase Jumlah Inovasi yang Diterima, indikator yang Tingkat kendalinya relatif lebih tinggi karena diterima atau ditolaknya usulan inovasi ditentukan oleh rancang bangun inovasi yang didampingi dan diverifikasi langsung oleh BRIDA.

Diterima: 14 Mei 2026
Direvisi: 14 Sep 2026
Disetujui: 18 Sep 2026
Publikasi: 24 Sep 2026

Sitasi:

Riady, A., Fajriana, D., Ritawati, T. 2026. Transformasi Indikator Kinerja Utama BRIDA Berbasis Tingkat Kendali pada Indeks Inovasi Daerah. *Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika*, 8(3), 1716-1723.



© 2026 The Author(s).
Published by IPB University.

Ringkasan

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Pelalawan menetapkan Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Tahun 2025–2029, namun evaluasi periode 2021–2025 mengungkapkan bahwa target IID hanya tercapai satu kali dalam lima tahun penilaian. Kajian ini menggunakan perspektif tingkat kendali untuk menganalisis dua komponen yang membentuk skor IID, yaitu Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID), dengan SID terbagi menjadi jumlah inovasi yang dilaporkan dan kematangan inovasi yang mengukur kualitas suatu inovasi. Ketiga komponen tersebut ternyata sebagian besar memiliki Tingkat kendali rendah hingga sedang: hanya 4 dari 16 indikator pada komponen SPD yang dapat diintervensi langsung BRIDA, sementara jumlah dan kematangan inovasi sangat bergantung pada partisipasi, pemahaman, serta komitmen perangkat daerah. Dengan demikian, ketidaktercapaian target IID tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada BRIDA. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan regulasi pendukung ekosistem inovasi daerah, sehingga mempertahankan IID sebagai target capaian IKU dan RPJMD berisiko terus mencerminkan seolah-olah lemahnya kinerja BRIDA. Kajian ini merekomendasikan Perubahan IKU BRIDA dari IID menjadi Persentase Jumlah Inovasi yang Diterima, indikator yang sepenuhnya mencerminkan kinerja BRIDA. Meskipun demikian, Perubahan ini tetap menjaga keterkaitan BRIDA dengan capaian IID, karena indikator ini tetap merupakan salah satu komponen pembentuk skor IID.

Kata kunci: BRIDA, Indeks Inovasi Daerah (IID), Indikator Kinerja Utama (IKU), pendampingan inovasi, tingkat kendali

Pendahuluan

Keberadaan inovasi dalam tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah tentang Inovasi Daerah menegaskan kewajiban setiap pemerintah daerah untuk mengembangkan, melaksanakan, dan melaporkan inovasinya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebagai instrumen evaluasi atas implementasi kebijakan tersebut, Kemendagri mengembangkan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang menilai kinerja inovasi daerah berdasarkan tiga komponen utama: Satuan Pemerintah Daerah (SPD), Jumlah Inovasi yang Dilaporkan, dan Satuan Inovasi Daerah (SID) yang mencerminkan kematangan inovasi.

Dalam kerangka pembangunan daerah, Kabupaten Pelalawan telah mengintegrasikan IID sebagai indikator kinerja dalam RPJMD Tahun 2021–2026 dan menetapkan sebagai IKU BRIDA dalam Renstra 2025–2029, namun evaluasi periode 2021–2025 memperlihatkan bahwa target IID pada sebagian besar tahun tidak tercapai. Kajian ini bertujuan mengkaji konsep tingkat kendali menurut Pedoman Cascading Target Kinerja (BKN 2021) pada komponen-komponen yang memengaruhi besaran skor IID, yakni SPD dan SID, dengan SID terbagi menjadi dua sub-komponen sehingga pembahasan mencakup tiga bagian pembentuk skor IID.

Permasalahan: Target IID Konsisten Tidak Tercapai

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dalam lima tahun penilaian, target IID hanya berhasil dicapai satu kali, yakni pada tahun 2024. Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan

Tahun 2021 – 2026, target IID dirancang meningkat secara bertahap dari nilai 60 pada tahun 2021 hingga mencapai 64 pada tahun 2025. Namun realisasi menunjukkan bahwa pada empat dari lima tahun penilaian, skor yang diperoleh berada di bawah target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian yang berulang ini kerap dibaca sebagai cerminan lemahnya kinerja BRIDA, padahal sebagian besar nilai IID justru ditentukan oleh capaian di luar kendali BRIDA. Dengan demikian, ketidaktercapaian target tidak dapat dikaitkan semata-mata dengan kapasitas BRIDA.

Akar Masalah: Rendahnya Tingkat Kendali BRIDA atas Komponen IID

Konsep tingkat kendali dalam manajemen kinerja pemerintahan telah dioperasionalkan secara resmi melalui Badan Kepegawaian Negara (2021) p-pada Pedoman Cascading Target Kinerja yang mendefinisikannya sebagai sejauh mana pegawai dapat memengaruhi keberhasilan pencapaian output yang menjadi tanggung jawabnya. Pedoman tersebut mengklasifikasikan tingkat kendali ke dalam tiga level sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Mengacu pada kerangka tersebut, suatu indikator baru proporsional ditetapkan sebagai IKU apabila unit yang dinilai memiliki Tingkat kendali yang memadai atas pencapaiannya; semakin rendah kendali tersebut, semakin besar risiko indikator membebankan tanggung jawab atas capaian yang ditentukan pihak lain, sehingga kurang proporsional digunakan sebagai satu-satunya IKU instansi.

Berdasarkan klasifikasi pada Tabel 2, analisis berikut membahas tiga bagian pembentuk skor IID secara berurutan, yaitu jumlah inovasi yang dilaporkan, aspek SPD, dan kematangan inovasi pada aspek SID, untuk menetapkan tingkat kendali BRIDA pada masing-masing bagian.

Tabel 1 Perbandingan target dan realisasi skor IID Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2025		
Tahun	Target IID (RPJMD)	Realisasi IID (Kemendagri)
2021	60,00	47,33
2022	60,00	53,39
2023	61,00	58,21
2024	63,00	65,70
2025	64,00	59,65

Sumber: RPJMD Kabupaten Pelalawan (2021-2026) dan Kepmendagri (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)

Tabel 2 Klasifikasi tingkat kendali	
Tingkat Kendali	Definisi Output
Tinggi	Apabila pencapaian output dipengaruhi secara dominan oleh pemilik rencana kinerja.
Sedang	Apabila pencapaiannya dipengaruhi secara berimbang antara pemilik dan pihak lain.
Rendah	Apabila pencapaiannya justru dipengaruhi secara dominan oleh pihak di luar pemilik rencana kinerja.

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2021)

Komponen 1: Jumlah Inovasi yang Dilaporkan dengan Tingkat Kendali Rendah hingga Sedang

Jumlah inovasi yang dilaporkan pada setiap siklus penilaian IID sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi unit kerja, sehingga sub-komponen ini rentan berfluktuasi tanpa kewajiban formal yang mengikat. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tidak mengatur kewajiban pelaporan disertai konsekuensi administratif, dan Kabupaten Pelalawan sendiri belum memiliki regulasi maupun surat edaran terkait inovasi daerah. Praktik di Kabupaten Bintan menunjukkan pola sebaliknya, sejak Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 mewajibkan setiap perangkat daerah menghasilkan minimal satu inovasi, keterlibatan perangkat daerah dalam melaporkan inovasi meningkat selama empat tahun berikutnya (Matridi *et al.*, 2023). Tanpa payung hukum serupa, BRIDA hanya dapat mendorong dan memfasilitasi, bukan mewajibkan partisipasi, sejalan dengan temuan (Riady *et al.*, 2026) bahwa rendahnya partisipasi bersumber dari sifat pelaporan yang belum mandatori. Ketiadaan kewajiban formal inilah yang menempatkan jumlah

inovasi yang dilaporkan pada tingkat kendali rendah hingga sedang. Ketidakstabilan ini tercermin pada fluktuasi jumlah inovasi yang dilaporkan Kabupaten Pelalawan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Komponen 2: Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dengan Tingkat Kendali Rendah

Komponen SPD mencakup 15 indikator penilaian yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan capaian pembangunan pemerintah daerah secara umum. Dari 15 indikator tersebut, 11 indikator atau 73,33 persen memiliki tingkat kendali rendah, karena berada di luar kewenangan dan tugas pokok fungsi BRIDA, sehingga seluruh proses dan hasilnya sepenuhnya ditentukan oleh perangkat daerah lain.

Tiga indikator memiliki tingkat kendali tinggi karena secara langsung menjadi tanggung jawab BRIDA, yaitu penghargaan bagi inovator daerah, rekomendasi kebijakan inovasi, dan Roadmap SIDA/RIPJ PID. Satu indikator lainnya, yaitu fasilitasi HKI inovasi daerah, memiliki tingkat kendali sedang, karena kewenangannya baru beralih ke BRIDA dan pengelolaannya masih memerlukan penguatan kelembagaan.

Tabel 3 Jumlah inovasi dilaporkan Kabupaten Pelalawan pada penilaian IID 2021-2025

Tahun	Jumlah Inovasi yang Dilaporkan pada Penilaian IID
2021	46
2022	7
2023	67
2024	74
2025	88

Sumber: Balitbangda Kabupaten Pelalawan (2021, 2022, 2023) dan BRIDA Kabupaten Pelalawan (2024, 2025)

Tabel 4 Rincian 15 Indikator komponen SPD dan tingkat kendali BRIDA

No.	Indikator SPD	Tingkat Kendali BRIDA
1	Visi dan Misi Kepala Daerah	Rendah
2a	APBD tepat waktu	Rendah
2b	Mandatory spending	Rendah
3	Kualitas perizinan	Rendah
4	Pendapatan per kapita	Rendah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rendah
6	Peningkatan investasi	Rendah
7	Peningkatan PAD	Rendah
8	Opini BPK atas laporan keuangan	Rendah
9	Nilai capaian SAKIP	Rendah
10	Penurunan Angka Kemiskinan	Rendah
11	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rendah
12	Penghargaan bagi inovator daerah	Tinggi
13	Rekomendasi kebijakan inovasi	Tinggi
14	Roadmap SIDA / RIPJ PID	Tinggi
15	Fasilitasi HKI inovasi daerah	Sedang

Sumber: Kepmendagri (2025)

Karena lebih dari 70 persen indikator, tepatnya 11 dari 15, berada di luar kewenangan BRIDA, komponen SPD secara keseluruhan ditetapkan pada tingkat kendali rendah. Implikasinya, penurunan nilai SPD akibat capaian di luar kewenangan BRIDA tetap menekan skor IID, meskipun BRIDA tidak memiliki otoritas untuk mengintervensinya. Rincian indikator dan tingkat kendali BRIDA disajikan pada Tabel 4.

Komponen 3: Satuan Inovasi Daerah (SID) dengan Tingkat Kendali Sedang

Satuan Inovasi Daerah (SID) merupakan komponen penilaian IID yang menggambarkan

kualitas suatu inovasi yang dilaporkan. Kualitas inovasi dalam konteks ini diukur melalui konsep kematangan inovasi, yang dioperasionalkan berdasarkan 20 indikator dokumen pendukung. Semakin lengkap pemenuhan dokumen pada setiap indikator, semakin tinggi skor kematangan yang diperoleh, dan semakin baik pula kualitas inovasi tersebut dalam penilaian IID. BRIDA berperan sebagai pembimbing teknis yang mendampingi perangkat daerah dalam proses pelengkapan dokumen pendukung kematangan, namun nilai akhir yang terbentuk tetap ditentukan oleh kondisi aktual di lapangan.

Tabel 5 Ringkasan Tingkat Kendali BRIDA terhadap Ketiga Komponen IID

Komponen IID	Keterbatasan Kendali BRIDA	Tingkat Kendali
Satuan Pemerintah Daerah (SPD)		Rendah
Jumlah Inovasi yang Dilaporkan	Bergantung sepenuhnya pada kesediaan perangkat daerah berpartisipasi. Terbukti fluktuatif (7 hingga 88 inovasi per tahun). BRIDA tidak dapat mewajibkan tanpa regulasi.	Rendah hingga Sedang
Kematangan Inovasi	BRIDA membimbing 20 indikator dokumen. Namun kelengkapan dokumen tetap bergantung pada komitmen dan kapasitas perangkat daerah.	Sedang

Sumber: diolah penulis dari Kepmendagri (2025)

Tabel 6 Perkembangan Efektivitas Pendampingan dan Verifikasi Inovasi BRIDA 2021-2025

Tahun	Inovasi Diterima	Inovasi Ditolak	Persentase Diterima (%)
2021	30	16	65,2%
2022	7	0	100,0%
2023	55	12	82,1%
2024	74	0	100,0%
2025	88	0	100,0%

Sumber: Balitbangda Kabupaten Pelalawan (2021, 2022, 2023); BRIDA Kabupaten Pelalawan (2024, 2025)

Terdapat tiga faktor yang memengaruhi skor kematangan suatu inovasi dalam penilaian IID. Ketiga faktor ini dirumuskan dari telaah catatan pendampingan BRIDA Kabupaten Pelalawan periode 2021 sampai 2025, diperkuat temuan penelitian sebelumnya. Faktor pertama adalah kualitas inovasi itu sendiri, yang tercermin langsung pada skor yang diperoleh. Faktor kedua adalah pemahaman perangkat daerah terhadap 20 indikator kematangan, yang masih beragam antarunit kerja. Kondisi ini mendorong BRIDA menyelenggarakan kegiatan *desk* untuk membantu pemenuhan indikator (Nirmala & Manggalou, 2026). Hal ini disebabkan oleh ketidaklengkapan indikator wajib berdampak langsung terhadap penurunan skor akhir (Wedayania *et al.*, 2026).

Faktor ketiga adalah komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam mendorong timnya melengkapi indikator kematangan. Pegawai yang berinisiatif berinovasi tidak selalu memperoleh dukungan optimal dari pimpinannya, sebab tanggung jawab pengelolaan inovasi kerap melekat secara personal pada inisiator (Matridi *et al.*, 2023). Sejalan dengan itu, perangkat daerah dengan pimpinan proaktif cenderung lebih optimal memenuhi indikator wajib SID dibandingkan yang komitmennya rendah (Wedayania *et al.*, 2026).

Capaian kematangan sebagian bergantung pada pemahaman dan komitmen perangkat daerah yang berada di luar kendali langsung BRIDA. Dengan demikian, unsur kematangan inovasi ditetapkan pada tingkat kendali sedang. Pendampingan BRIDA dapat memperkecil kesenjangan tersebut, tetapi keputusan akhir melengkapi dokumen tetap berada pada masing-masing perangkat daerah.

Rekomendasi

Penggantian IKU IID dengan Jumlah Inovasi yang Diterima

Rendahnya tingkat kendali BRIDA atas sebagian besar bagian pembentuk IID menjadikan skor IID kurang proporsional apabila dijadikan satu-satunya IKU instansi. Rekomendasi kajian ini bukan melepaskan BRIDA dari IID, melainkan memindahkan titik ukur kinerjanya ke bagian yang benar-benar dikendalikan BRIDA. Persentase Jumlah Inovasi yang Diterima dan tingkat kematangan inovasi merupakan bagian pembentuk skor IID itu sendiri. Peningkatan pada kedua indikator ini dengan sendirinya turut menaikkan skor IID daerah. Dengan demikian, IID tetap dipertahankan sebagai indikator capaian daerah dalam RPJMD, sementara IKU BRIDA diarahkan pada dua indikator yang menjadi penopang langsung capaian tersebut.

Dasar Pemilihan: Jumlah Inovasi yang Diterima sebagai IKU Pengganti

Pemilihan indikator ini berakar pada fungsi BRIDA sebagai fasilitator sekaligus verifikator internal daerah. Peran ini menempatkan BRIDA sebagai pihak yang memeriksa dan menyatakan kelayakan setiap usulan inovasi sebelum dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Verifikasi pada tingkat nasional tetap berada pada Kementerian Dalam Negeri, sementara penyaringan pada tingkat daerah sepenuhnya menjadi kewenangan BRIDA.

Penilaian atas usulan inovasi berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama menilai kelayakan suatu kegiatan sebagai inovasi melalui rancang bangun inovasi. Rancang bangun tersebut memuat permasalahan yang melatarbelakangi inovasi, tujuan yang jelas dan terukur, metode pelaksanaan yang sistematis, nilai kebaruan yang dapat diidentifikasi, sasaran yang spesifik, serta dampak yang diharapkan. Apabila rancang bangun dinyatakan

tidak memenuhi kriteria, usulan langsung gugur dan dokumen pendukung lainnya tidak lagi diperiksa. Tahap kedua baru menilai kelengkapan dokumen pendukung yang menentukan skor kematangan.

Rancang bangun sebagai penyaring pertama inilah yang penyusunannya didampingi dan diverifikasi langsung oleh BRIDA. Meskipun bahan awal berasal dari perangkat daerah, penyesuaian format dan substansi rancang bangun menjadi tanggung jawab BRIDA sebelum usulan dikirimkan. Dengan demikian, diterima atau ditolaknya suatu inovasi berada dalam jangkauan kendali BRIDA. Proses pendampingan tersebut dilaksanakan melalui empat tahap berikut.

1. Identifikasi potensi inovasi: tim pendamping menggali kegiatan-kegiatan di perangkat daerah yang berpotensi memenuhi kriteria inovasi, termasuk yang selama ini tidak disadari sebagai inovasi.
2. Pembimbingan rancang bangun: tim pendamping membimbing penyusunan dokumen rancang bangun yang memuat permasalahan, tujuan, metode, nilai kebaruan, sasaran, dan dampak inovasi secara terstruktur sesuai standar minimal IGA.
3. Verifikasi kelayakan: sebelum inovasi dikirimkan ke Kemendagri, BRIDA memverifikasi kelengkapan rancang bangun, memastikan inovasi bebas duplikasi konten, sesuai PP 38/2017, dan bukan program Kementerian atau Lembaga.
4. Pendampingan kematangan: tim pendamping mendampingi perangkat daerah melengkapi 20 indikator dokumen pendukung kematangan hingga mencapai skor yang memadai.

Kondisi ini tercermin pada tren penerimaan inovasi Kabupaten Pelalawan selama periode 2021 sampai 2025. Persentase penerimaan meningkat dari 65,2 persen pada tahun 2021 menjadi 100 persen pada tahun 2024 dan 2025. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pendampingan dan verifikasi internal BRIDA berpengaruh kuat terhadap indikator ini. Dengan demikian, indikator ini merupakan bagian pembentuk IID yang paling dekat dengan kewenangan BRIDA, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.

Substansi IKU Pengganti yang Direkomendasikan

1. Nama IKU: Persentase Jumlah Inovasi yang Diterima terhadap Total Inovasi yang Dilaporkan pada Penilaian IID.
2. Formula: $(\text{Jumlah Inovasi Diterima} / \text{Jumlah Inovasi Dilaporkan}) \times 100\%$. IKU ini mengukur tingkat efektivitas verifikasi dan pendampingan BRIDA dalam memastikan setiap inovasi yang diajukan memenuhi persyaratan penilaian IID yang berlaku.
3. Relevansi dengan tupoksi BRIDA: mencerminkan secara langsung kualitas fungsi koordinasi, pendampingan teknis penyusunan rancang bangun, dan verifikasi kelayakan inovasi yang merupakan peran inti BRIDA sebagai fasilitator ekosistem inovasi daerah.

Penetapan target: rata-rata persentase penerimaan 2021 sampai 2025 tercatat 89,5 persen, namun kriteria penilaian IID yang berubah setiap tahun membuat tren ini tidak dapat dijadikan jaminan penuh. Target ditetapkan pada 80 persen sebagai ambang batas aman yang tetap menantang. Jumlah inovasi yang dilaporkan serta cakupan perangkat daerah pelapor tetap dicantumkan berdampingan dengan persentase ini setiap tahunnya, agar capaian tidak ditafsirkan terpisah dari basis dan sebaran datanya.

Kesimpulan

Target IID BRIDA Kabupaten Pelalawan yang konsisten tidak tercapai pada sebagian besar tahun penilaian tidak dapat dikaitkan semata-mata dengan kapasitas BRIDA. Analisis tingkat kendali menunjukkan bahwa persoalan utamanya terletak pada ketidaksesuaian antara indikator yang digunakan sebagai IKU dan kewenangan BRIDA atas bagian pembentuk IID. Pada komponen SPD, hanya 4 dari 16 butir penilaian atau 25 persen yang dapat diintervensi langsung oleh BRIDA. Pada sub-komponen jumlah inovasi, capaian bergantung pada partisipasi perangkat daerah yang hingga kini belum diwajibkan melalui regulasi daerah. Pada sub-komponen kematangan inovasi, nilai akhir tetap dipengaruhi oleh pemahaman dan komitmen masing-masing perangkat daerah. Menjadikan IID sebagai satu-satunya IKU instansi berarti

membebaskan tanggung jawab atas capaian yang sebagian besar ditentukan pihak lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, IID lebih tepat dipertahankan sebagai indikator capaian daerah pada tingkat RPJMD. IKU BRIDA diarahkan pada Persentase Jumlah Inovasi yang Diterima dalam penilaian IID, dengan jumlah inovasi yang dilaporkan tetap dicantumkan berdampingan dengan persentase setiap tahunnya. Capaian 100 persen penerimaan inovasi pada tahun 2024 dan 2025 mengindikasikan pengaruh BRIDA yang kuat terhadap indikator ini, meskipun faktor eksternal tetap turut menentukan. Dengan penempatan seperti ini, keterkaitan BRIDA dengan capaian IID tetap terjaga, sementara penilaian kinerja instansi dilakukan atas indikator yang lebih proporsional dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Badan Kepegawaian Negara. (2021). *Pedoman Cascading Target Kinerja*.
- Balitbangda Kabupaten Pelalawan. (2021). *Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Tahun 2021*. Balitbangda Pelalawan.
- Balitbangda Kabupaten Pelalawan. (2022). *Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Tahun 2022*. Balitbangda Pelalawan.
- Balitbangda Kabupaten Pelalawan. (2023). *Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Tahun 2023*. Balitbangda Pelalawan.
- BRIDA Kabupaten Pelalawan. (2024). *Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Tahun 2024*. Brida Pelalawan.
- BRIDA Kabupaten Pelalawan. (2025). *Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Tahun 2025*. Brida Pelalawan.
- Kepmendagri. (2021). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2021* (002.6-5848 Tahun 2021). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
[https://ppid.pangkalpinangkota.go.id/storage](https://ppid.pangkalpinangkota.go.id/storage/dokumen/SAHkvJd8Rg8WHrZ764rBXbSV3tEqLxORfgwAugN.pdf)
- Kepmendagri. (2022). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022* (Kepmendagri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kepmendagri. (2023). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2023* (Kepmendagri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kepmendagri. (2024). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2024*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kepmendagri. (2025). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2025*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Matridi, R. A., Budiman, S., & Junriana, J. (2023). Pola Pembinaan Inovasi Daerah oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) di Kabupaten Bintan. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 7(1), 90–106.
<https://doi.org/10.33373/jtp.v7i1.4883>
- Nirmala, F. A. N., & Manggalou, S. (2026). Efektivitas Prosedur Verifikasi Data Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Jawa Timur: Analisis Kepatuhan Mekanisme Aplikasi Jatim Berdasi terhadap Indikator (IGA). *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 4(1), 178–188.
<https://doi.org/10.61579/future.v4i1.729>
- Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/172413/perbup-kab-bintan-no-48-tahun-2020>

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah, Pub. L. PP Nomor 38 Tahun 2017 (2017).

Riady, A., Rinaldi, R., & Fajriana, D. (2026). Urgensi Regulasi dalam Mengakselerasi Ekosistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 8(1), 1497–1501.

<https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0801.1497-1501>

Wedayania, N. L. M., Marta, A., & Suryandari, K. A. (2026). *Implementasi Satuan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Indeks Inovasi Daerah*. 1(2), 69–77.
<https://jurnal.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jiakup/article/view/100>



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Azhar Riady, merupakan Analis Kebijakan di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Pelalawan. Sebagai bagian dari Tim Pendamping Inovasi Daerah Kabupaten Pelalawan, penulis memiliki peran strategis dalam pengembangan dan pendampingan inovasi daerah. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Teknik, penulis berkontribusi aktif dalam kegiatan yang meliputi analisis kebijakan publik, pengembangan inovasi pelayanan publik, serta pendampingan implementasi program inovasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.

(Corresponding Author)

Email: azharriady97@gmail.com



Deswanisa Fajriana, merupakan Pengolah Data dan Informasi di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Latar belakang pendidikan penulis adalah Diploma III (D3) Akuntansi dari PKN STAN dan Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi. Dengan kombinasi keahlian di bidang akuntansi dan komunikasi, penulis memiliki kemampuan dalam pengolahan data keuangan serta penyampaian informasi secara efektif. Saat ini, penulis berkontribusi dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor keuangan negara.



Tengku Ritawati, merupakan Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Pelalawan. Selama periode 2022 hingga 2025, beliau dipercaya sebagai Koordinator Pendamping Inovasi Daerah Kabupaten Pelalawan, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan inovasi di lingkungan pemerintah daerah, mencakup koordinasi teknis pendampingan serta penguatan implementasi program inovasi di satuan kerja perangkat daerah. Rekam jejak tersebut menjadikan penulis salah satu figur kunci dalam proses penguatan tata kelola inovasi daerah Kabupaten Pelalawan.

ISSN 2828-285X



9

772828

285006



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680